



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /

Pdt. G/2011/PA. St b.

BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kepala Desa Lawe Penanggalan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama

tersebut; Telah

membaca berkas

perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor : / Pdt.G / 2011 / PA.Stb. pada 26 Januari

2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 2003 di Kecamatan Besitang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/V/ 2003 tanggal 27 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, setelah menikah Tergugat mengucapkan Taklik talak;

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;

Hal 1 dari 11 hal Put.No. / Pdt.G/2011/ PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; (3) Atau saya menyakiti badan, jasmani istri saya;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
- Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *i wadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup berpindah-pindah, terakhir sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangro Aceh Darussalam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Selfiana Nurmyani, perempuan, umur 7 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2009 Tergugat meminta agar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas dengan alasan Tergugat akan pergi ke Banda Aceh untuk bekerja dan Tergugat berjanji bahwa Tergugat akan menjemput Penggugat, akan tetapi setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat serta tidak mengirim uang belanja kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat merasa tertipu, sekarang Penggugat ketahui Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai di ajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi atas sikap Tergugat tersebut dengan sengaja tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memper dulik an) Penggugat sampai gugat an ini
di ajuk an dan telah nyata

Hal 2 dari 11 hal Put.No. / Pdt.G/2011/ PA Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat melanggar sumpah talak talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah menikah dahulu, dan apabila Pengadilan Agama Stabat berkenan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat bersedia membayar uang *iwadl* (pengganti) sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat

(Penggugat) dengan uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*);

3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: /Pdt.G/2011 PA. Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat ;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi dalil gugatan Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka oleh Ketua

Majelis sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11 hal Put.No. / Pdt.G/2011/ PA Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil - dalil gugatan
Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

V/2003 tanggal 27 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan dan telah dibubuhi metera i
secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli nya
di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai,
kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti
P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut
kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi
bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena
Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut
di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi bernama **saksi Penggugat I** dan **saksi
Penggugat II** kedua saksi mana telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. saksi Penggugat I

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak tau kapan Penggugat menikah
dengan Tergugat,
tetapi sejak saksi bertetangga dengan Penggugat
3 tahun yang lalu, saksi tau Penggugat dengan
Tergugat sudah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bukit Mas,
Besitang
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah
lagi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa sejak setahun yang lalu saksi lihat Penggugat
tinggal sendiri di
Besitang, sedang Tergugat tidak ada tinggal bersama dengan
Penggugat;
- Bahwa sejak setahun yang lalu saksi tidak
pernah melihat Tergugat ada datang menjumpai
Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah
dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan
tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada
Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir
di persidangan;

2. Saksi Penggugat II

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 11 hal Put.No. / Pdt.G/2011/ PA Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tau kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, tetapi sejak saksi bertetangga dengan Penggugat 3 tahun yang lalu, saksi tau Penggugat dengan Tergugat sudah suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bukit Mas, Besitang

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak setahun yang lalu;

- Bahwa sejak setahun yang lalu saksi lihat Penggugat tinggal sendiri di

Besitang, sedang Tergugat tidak ada tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa sejak setahun yang lalu saksi tidak pernah melihat Tergugat ada datang menjumpai Penggugat sampai dengan saat ini;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 20 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, mohon dikabulkan gugatannya dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) apabila gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 11 hal Put.No. / Pdt.G/2011/ PA Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menuntut orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor : / Pdt. G/2011/ PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (4) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probatonis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 11 hal Put.No. / Pdt.G/2011/ PA Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis

Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal

11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi bernama **saksi Penggugat I** dan **saksi Penggugat II**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **saksi Penggugat I** yang lalu dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai Penggugat keterangan saksi mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **saksi Penggugat II** menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak setahun yang lalu dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai Penggugat keterangan saksi mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bernama **saksi Penggugat I** dan **saksi Penggugat II** yang berasal dari tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 R. Bg, Pasal 172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi Penggugat I** dan **saksi Penggugat II** telah menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak setahun yang lalu dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai Penggugat keterangan saksi-saksi mana berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis

Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mengenai Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bulan

lamanya telah memenuhi syarat materil
alat bukti saksi;

Hal 7 dari 11 hal Put.No. / Pdt.G/2011/ PA Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat mengenai Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka (4);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sumpah taklik talak angka (4) :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka (4), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat terbukti telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, maka Majelis Hakim harus menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat yang telah melanggar sumpah taklik talak angka (4) ditandai dengan pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*versiek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dikabulkan, namun berdasarkan sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat untuk jatuhnya talak satu *khul'i* atas diri Penggugat, maka Penggugat harus menyerahkan uang *i wadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 11 hal Put.No. / Pdt.G/2011/ PA Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *i wadl* sebesar Rp.

10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), maka Majelis Hakim berpendapat harus menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang *i wadl* sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ri bu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyerahkan uang *i wadl* sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), maka Majelis Hakim berkesimpulan menetapkan jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDI LAG MARI Nomor 28/TUADA- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Aceh Tenggara untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 11 hal Put.No. / Pdt.G/2011/ PA Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 927 K.V.;
2. Pasal 150 R. Bg. Pasal 171 R. Bg. Pasal 172 R. Bg. Pasal 175 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*).
5. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadl* sebesar Rp. 10.000.- (*sepuluh ribu rupiah*).
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 20 April 2011 *Mladiyah*, bertepatan dengan 16 *Jumadil Awal* 1432 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Ms nah, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **Nusri Batubara S.Ag. SH** dan **Husni SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Ms nah SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan

Hal 10 dari 11 hal Put. No. /Pdt.G/2011/ PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi **Nusri Batu bara, S.Ag, SH** dan **Husni SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Khairuddin SHL** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua
Majelis,

Dra. Misnah,
SH.

Hakim Anggota Majelis,
Majelis,

Hakim Anggota

Nusri Batu bara, S. Ag, SH.
SH.

Husni,

Panitera
Pengganti,

Khairuddin,

S. Hl Rincian Biaya Perkarai

1. Biaya pendaftaran Rp.
30.000.-
 2. Biaya ATK Rp.
35.000.-
 3. Biaya panggilan Rp.
250.000.-
 4. Hak redaksi Rp.
5.000.-
 5. Meterai - Rp.-
- 6.000.- Jumlah
- Rp.
- 326.000.-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Put. No. / Pdt.G/2011/ PA Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)